ABSTRAK PERATURAN

TARIF LAYANAN - RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO-KEMENTERIAN KESEHATAN

PERMENKEU RI NOMOR 24 TAHUN 2023 TANGGAL 15 MARET 2023 (BN -TAHUN 2023 NO. 247)

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

- ABSTRAK: bahwa usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten sebagaimana telah disampaikan oleh Menteri Kesehatan melalui surat nomor KU.01.01/Menkes/1096/2021 hal Usulan Revisi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, telah dibahas dan dikaji oleh tim penilai, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten pada Kementerian Kesehatan.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU No.1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.5, TLN No.4355), UU No.39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), UU No.44 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No.153, TLN No.5072), PP No.23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No.48, TLN No.4502), Perpres No. 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu No.129/PMK.05/2020 (BN Tahun 2020 No. 1046) sebagaimana telah diubah dg Permenkeu No.202/PMK.05/2022 (BN Tahun 2022 No.1300), Permenkeu No. 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No.1031) sebagaimana diubah dg. Permenkeu No.141/PMK.01/2021 (BN Tahun 2022 No.954).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten pada Kementerian Kesehatan merupakan imbalan atas barang atau jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten pada Kementerian Kesehatan kepada pengguna layanan. Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri atas: a. tarif layanan berdasarkan kelas; b. tarif layanan tidak berdasarkan kelas; dan c. tarif farmasi. Terhadap pasien tertentu dan/atau kondisi tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah). Pemberian tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten pada Kementerian Kesehatan.

- CATATAN : Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten pada Kementerian Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
 - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal diundangkan
 - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 15 Maret 2023 dan diundangkan pada tanggal 17 Maret 2023
 - Lampiran Hal. 9 17